

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT KESALAHAN DALAM TIMBANGAN
BAGI PENJUAL JASA LAUNDRY DALAM TINJAUAN FIQIH
MUAMALAH DI FIZY LAUNDRY METRO**

Oleh:

NURBAITI METI PUSPITASARI

NPM.1602040128



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1441 H/2020 M

**ANALISIS TINGKAT KESALAHAN DALAM TIMBANGAN
BAGI PENJUAL JASA LAUNDRY DALAM TINJAUAN FIQIH
MUAMALAH DI FIZY LAUNDRY METRO**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

OLEH :

NURBAITI METI PUSPITASARI

NPM.1602040128

Pembimbing I : HUSNUL FATARIB, Ph. D

Pembimbing II : DHARMA SETYAWAN, M.A

Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1441 H/2020 M

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KESALAHAN DALAM TIMBANGAN BAGI PENJUAL JASA LAUNDRY DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DI FIZY LAUNDRY METRO

Oleh:
Nurbaiti Meti Puspitasari

Salah satu jenis usaha dibidang jasa yang banyak diminati oleh pengusaha adalah usaha *laundry*. Banyaknya usaha dibidang jasa *laundry* ini disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan dalam sektor ini. Selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak sulit, dan dengan persentase keuntungan yang cukup menjanjikan. Di kota Metro sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah usaha *laundry* yang ada. Masing-masing usaha *laundry* berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya. Penelitian ini menganalisis tingkat kesalahan paada timbangan bagi penjual jasa laundry dalam tinjauan fiqih muamalah di fizy laundry Metro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem timbangan yang diterapkan di Fizy Laundry Metro.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber asli yaitu buku dan kitab yang menjadi sumber tinjauan fiqih muamalah dalam menentukan hukum ijarah atau jual beli jasa sistem timbangan yang diterapkan di fizy laundry Metro. Sumber data sekunder, adalah sumber-sumber dan kumpulan pustaka yang relevan dalam judul skripsi. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap dan pasti, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat diambil kesimpulan bahwa timbangan yang ada di Fizy Laundry Metro tidak memiliki tingkat akurasi yang baik hal ini disebabkan oleh usia timbangan yang telah berumur 5 tahun dan tidak adanya uji tera ulang dari Dinas terkait. Serta pihak Fizy laundry Metro yang tidak melakukan tera ulang yang berdampak kerugian pada konsumen dalam takaran, maka ini termasuk kebatilan dalam muamalah (memakan harta orang lain dengan cara batil).

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Nurbaiti Meti Puspitasari

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -
Tempat

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Nurbaiti Meti Puspitasari
NPM : 1602040128
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **ANALISIS TINGKAT KESALAHAN DALAM TIMBANGAN
BAGI PENJUAL JASA LAUNDRY DALAM TINJAUAN FIQH
MUAMALAH DI FIZY LAUNDRY METRO**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Pembimbing I




Husnul Fatarib, Ph. D

NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 20 Juni 2020

pembimbing II



Bharna setyawan, MA

NIP. 19880529 201503 1 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS TINGKAT KESALAHAN DALAM TIMBANGAN
BAGI PENJUAL JASA LAUNDRY DALAM TINJAUAN FIQIH
MUAMALAH DI FIZY LAUNDRY METRO**

Nama : Nurbaiti Meti Puspitasari
NPM : 1602040128
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqsyahkan dalam sidang skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 20 juni 2020

Pembimbing II



Dharma setyawan, MA

NIP. 19880529 201503 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1962/In.28.3/D/PP.00.9/06/2020

Skripsi dengan Judul: ANALISIS TINGKAT KESALAHAN DALAM TIMBANGAN BAGI PENJUAL JASA LAUNDRY DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH DI FIZY LAUNDRY METRO, disusun oleh: NURBAITI METI PUSPITASARI, NPM: 1602040128. Jurusan Ekonomi Syariah (Esy) yang diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu, 23 Juni 2020, di Gedung Khadijah Khuwafid/E.7.1.2

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph. D

Pembahas I : Nizaruddin.S.Ag.M.H

Pembahas II : Dharma Setyawan, M.A

Sekretaris : Liana Dewi Susanti.M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan



Dr. Widhya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurbaiti Meti Puspitasari

NPM : 1602040128

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Juni 2020

Yang Menyatakan,



Nurbaiti Meti Puspitasari

NPM. 1602040128

MOTTO

﴿ ٢ ﴾ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ١ ﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ ٢ ﴾

﴿ ٣ ﴾ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْوزَ نُؤُهُمْ يَخْسِرُونَ ﴿ ٣ ﴾

*“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!(1),
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka
minta dicukupkan(2), dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang
lain) mereka mengurangi”*

(QS.Al-Muthafifin: 1-3)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya:CV. Penerbit J-Art, 2005), 587

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta kasih yang tulus kepada:

1. Bapak dan Ibu (Bapak Abdul Azid (alm) dan Ibu Saunah (almh)), yang selalu menjadi kekuatan, penyemangat, motivasi, dan obat disaat lelah.
2. Kakak-kakak tersayang (M. Rijal Setiawan dan Sri Januari Iim Fahma Wati) yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik-adik tersayang (Maria, Yulia Dyah Sulistya Ningsih, Yayah Inayah Oktaviana, Nida, Ulva) yang selalu menjadi obat ketika lelah.
4. Sahabat-sahabat terbaik (Sapto Prasetyo, Abduhu Zaini, Arma Yoga, Lina Dorabella, Indah Maylasari, Susi Wariyanti, Nanda Megarati suci, Novilia Anggraini) yang selalu menjadi penyemangat dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Ekonomi Syariah Angkatan 2015 dan 2016 yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater kebanggaanku IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas taufik Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E (Sarjana Ekonomi).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku rektor IAIN Metro.
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Husnul Fatairaib, Ph. D selaku Pembimbing I serta Dharma setyawan, MA selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak berbagi serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Teman-teman Ekonomi Syariah yang telah bersama-sama mencari ilmu dan saling memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini di IAIN Metro.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa. Hanya ucapan terima kasih dan do'a. semoga jasa dan kebaikan semua pihak tersebut di catat oleh Allah SWT sehingga kelak mendapatkan tempat yang paling baik di sisinya. Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada dan akhirnya semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam pengembangan ilmu Pengetahuan Ekonomi Syariah.

Metro, 1 Desember 2019

Penulis



Nurbaiti Meti Puspitasari

NPM.1602040128

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan penelitian	7
2. Manfaat penelitian	8
D. Penelitian Relevan	8

BAB II LANDASAAN TEORI

A. Fiqih Muamalah	12
1. Pengertian Fiqih Muamalah	12
2. Karakteristik Muamalah Dalam Islam	13
3. Kaidah dan Prinsip Muamalah	13
4. Pembagian Fiqih Muamalah	15
5. Perlindungan Konsumen Perspektif Fiqih Muamalah	15

B. Ijarah	25
1. Pengertian Ijarah	25
2. Dalil Hukum Ijarah	25
3. Rukun dan Syarat Ijarah	27
4. Jasa Dalam Perspektif Nabi	28
C. Takaran Timbangan dalam Fiqih Muamalah	29
1. Pengertian Takaran Timbangan Dalam Fiqih Muamalah	29
2. Dalil Tentang Takaran dan Timabangan	31
3. Macam-macam Timbangan	32
4. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengurangan Berat Bersih Alat Ukur/Timbangan Oleh Pelaku Usaha	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data	36
1. Sumber Data Primer	36
2. Sumber Data Sekunder	37
C. Sumber Informan	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Usaha Laundry	43
B. Mekanisme Praktik Keakuratan Timbangan Penjual Jasa Laundry	45
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Mekanisme Sistem dan Timbangan Yang Di Terapkan Di Fizy Laundry Metro	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Izin Pra Survey
Lampiran 3	Surat Izin Research
Lampiran 4	Surat Tugas Research
Lampiran 5	Surat Balasan Izin Research
Lampiran 6	Alat Pengumpul Data (APD)
Lampiran 7	Outline Skripsi
Lampiran 8	Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 9	Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran 10	Dokumentasi
Lampiran 11	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah sistem kepercayaan yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia selalu memformulasikan dirinya untuk tidak saja menjadi sistem kepercayaan, namun juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup islami merupakan dambaan setiap pribadi muslim yang taat dan beriman. Hidup islami di berbagai aspek, termasuk ekonomi/bisnis yang islami. Ekonomi yang islami tidak hanya berbicara tentang perbankan yang islami, melainkan semua hal yang terkait dengan kehidupan ekonomi manusia.²

Sedangkan bisnis adalah aktivitas yang selalu ada disekitar kehidupan manusia dan dikenal oleh banyak kalangan. Dalam kehidupan sehari-hari bisnis sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat karena pada dasarnya hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi ataupun masyarakat luas.³

Perkembangan bisnis di Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan tidak hanya ekonomi konvensional tetapi juga bisnis yang berbasis syariah atau sering disebut muamalah. Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama islam meski

² Muhammad Fakhruddin, "Tinjauan syariah tentang penerapan akad ijarah al muntahiyah bi al-tamlik di perusahaan leasing syariah" (skripsi, kanjuruhan, 2015), 2.

³ Merry dahlina, "Analisis Tingkat Religiusitas Terhadap Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Induk Lambaro Aceh Besar" (skripsi, universitas islam negeri ar-raniry, 2018), 1.

demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami ekonomi islam khususnya fiqh muamalah.

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh menurut etimologi (bahasa), fiqh adalah (أَفْهَمُ) (paham), seperti pernyataan: (فَقَّمْتُ الدَّرْسَ) (saya paham pelajaran itu) arti ini antara lain, sesuai dengan fiqh arti fiqh dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya:

“Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepada –Nya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.”⁴

Kata *muamalah* berasal dari bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁵ Kata muamalah menggambarkan suatu peraturan Allah SWT yang harus diterapkan dan ditaati dalam kehidupan masyarakat. Muamalah juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan mengelola dan mengembangkan harta. Beberapa bentuk muamalah sesama manusia adalah ijarah (jasa), sewa menyewa, jual beli, gadai, salam serta yang lain.

Tidak semua umat Islam yang mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar. Dalam pelaksanaanya muamalah juga memiliki

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 13.

⁵ Harun, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. vii.

larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu banyak larangan-larangan yang dilarang dalam fiqih muamalah tapi justru dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Contohnya seperti riba, masyir, gharar, haram dan batil.

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Jika pemahaman ini terbentuk pada setiap pelaku muamalah, maka kegiatan bermuamalah akan menjadi lebih baik lagi. Kegiatan bermuamalah yang baik adalah menjunjung tinggi kejujuran, amanah, sesuai tuntutan syariah, dan menjauhi larangan-larangan dalam bermuamalah.

Kegiatan bermuamalah juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Kebutuhan manusia semakin hari semakin banyak. Semakin banyak kebutuhan maka semakin sedikit waktu yang dimiliki. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa melakukannya sendiri, oleh karena itu perlu adanya bantuan dari orang lain.

Adanya bantuan dari orang lain merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam usaha bekerjasama membantu menyelesaikan kebutuhan tersebut. Kerjasama tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada

pemberian upah atau gaji atas pemenuhan kebutuhan yang sudah dipenuhi. Kerjasama ini dimaksudkan agar kedua belah pihak bisa saling menguntungkan. Disatu sisi ada yang terpenuhi kebutuhannya dan disisi lain ada yang mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukannya.

Dalam Islam upah-mengupah atau sewa-menyewa disebut dengan akad *ijarah*. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.⁶

Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi, yang bersifat tak teraba, yang direncanakan untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Jadi, jasa tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadi.⁷ Sektor jasa pada masa sekarang ini perkembangannya semakin pesat. Banyak sekali kegiatan bisnis dalam sektor jasa yang semakin berkembang dalam usahanya.

Salah satu jenis usaha dibidang jasa yang banyak diminati oleh pengusaha adalah usaha *laundry*. Banyaknya usaha dibidang jasa *laundry* ini disebabkan oleh semakin banyaknya permintaan dalam sektor ini. Selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak sulit, dan dengan persentase keuntungan yang cukup menjanjikan. Di kota Metro sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah usaha *laundry* yang

⁶ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Gafindo Persada 80.

⁷ Fakhrudin, "Tinjauan syariah tentang penerapan akad *ijarah al muntahiyah bi al-tamlik* di perusahaan leasing syariah," 17.

ada. Masing-masing usaha *laundry* berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya.

Kelurahan Iringmulyo adalah salah satu dari sekian banyak daerah di kota Metro yang meramaikan usaha *laundry*, salah satunya Fizy Laundry dan dalam menentukan tarifnya menggunakan timbangan manual dengan satuan kilogram (Kg) yaitu: Rp.5000,-/kg untuk jasa CKS (Cuci Kering Setrika) dalam waktu 3 hari, Rp.6000,-/kg dalam waktu 2 hari, dan Rp.7000,-/kg dalam waktu sehari, serta Rp.10.000,-/kg untuk laundry kilat (*laundry express*) harga tersebut disesuaikan dengan harga standar di kota Metro.⁸

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pelaku usaha berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur.⁹

Perlunya tera ulang timbangan oleh Pemerintah untuk memastikan apakah timbangan yang digunakan oleh pelaku usaha sudah sesuai dengan berat timbangan dengan barang yang ditimbang.

Hasil wawancara dengan Kabid Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Pasar di Kota Metro, Setelah tera ulang, pengawasan juga akan

⁸ Wawancara, tanggal 12 Desember 2018, Wawancara Dengan Ibu Liza Novita Sari (fizy laundry di Iringmulyo Metro) Pukul 14.30 WIB

⁹ Cahya Aryanagara, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar” (UIN Alauddin, 2018), 11.

dilakukan Dinas Perdagangann (Disdag) terhadap alat ukur pedagang di Kota Metro. Jika terbukti ada pedagang nakal yang memainkan timbangan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰

Dari hasil Wawancara yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai tiga konsumen yang mengkomplain masalah timbangan yang tidak cocok ketika mereka menimbang di rumah dengan menimbang di *laundry* tersebut. Konsumen pertama, ibu Nadia yang menimbang bajunya saat telah selesai di laundry lebih ringan dari awalnya 5kg menjadi 4kg ketika sampai di rumah.¹¹ Konsumen kedua, ibu Rifah yang telah menimbang bajunya di rumah seberat 6kg tetapi saat di timbang kembali di tempat laundry tersebut beratnya menjadi 7kg. Ibu Rifah komplain akan kejadian ini kepada karyawan yang ada di Fizy Laundry tersebut untuk mengganti timbangan tersebut dengan yang baru namun sampai saat ini timbangan tersebut belum diganti oleh pemilik jasa laundry tersebut.¹² Konsumen ketiga, Ibu Rina yang mengkomplain hal yang sama dengan ibu Rifah karena di rumah telah menimbangya terlebih dahulu.¹³

Dari pengamatan sementara peneliti terhadap penjual jasa *laundry* terdapat hal yang dilakukan oleh pemilik usaha laundry tersebut yang tidak sesuai dengan etika perdagangan Islam yaitu adalah pemilik jasa laundry mengurangi takaran timbangan. Seperti pemilik Fizy laundry, jika kita cermati berat timbangan tidak sesuai dengan berat barang yang di bayar,

¹⁰ Denny S Raya, Wawancara, 18 November 2019, Dinas Perdagangan Dan Pasar, Imopuro Kota Metro.

¹¹ Nadia, Wawancara, Desember 2018, Fizy Laundry. Iringmulyo, Kota Metro.

¹² Rifah, Wawancara, Agustus 2019, Iringmulyo, Metro Timur.

¹³ Rina, Wawancara, Agustus 2019, Fizy Laundry. Iringmulyo, Kota Metro.

misalnya pakaian 7 kg ketika di takar atau ditimbang kembali di rumah ternyata tidak sesuai dan kurang dari 7 kg. Karena timbangan yang belum benar-benar pas dan tepat atau masih goyang menyebut angka dan nominal harganya.

Berangkat dari kasus tersebut peneliti akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertulis dalam bentuk proposal dengan judul **“ANALISIS TINGKAT KESALAHAN DALAM TIMBANGAN BAGI PENJUAL JASA LAUNDRY DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DI FIZY LAUNDRY METRO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tingkat Keakuratan Timbangan Penjual Jasa Laundry di Fizy Laundry Metro?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap keakuratan sistem timbangan yang diterapkan di Fizy Laundry Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keakuratan Timbangan Penjual Jasa Laundry di Fizy Laundry Metro.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap keakuratan sistem timbangan yang diterapkan di Fیزی Laundry Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di harapkan adalah sebagai berikut.

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah *Khasanah* ilmu pengetahuan tentang pandangan Fiqih Muamalah terhadap aktivitas usaha jasa Laundry.

- b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat diambil manfaat sebagai bahan refrensi bagi civitas akademis, masyarakat umum, dan penelitian lainnya dalam menggali fenomena-fenomena sosial, dalam perkembangan fiqih muamalah yang lebih baik.

D. Penelitian Relevan

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu menjadi penting untuk dimunculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang dilakukan terdahulu adalah sebagai berikut:

1) Skripsi yang ditulis oleh Sri Oktarina

Mahasiswi Universitas Raden Fatah Palembang (2017).

Dalam skripsinya berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM ARISAN (STUDI KASUS DESA SARI KEMBANG KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR)”**, dalam penelitiannya peneliti menggunakan data teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu: pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menyimpulkan mekanisme jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Sari Kembang yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak anggota arisan sudah rela dan sepakat untuk menerima sistem arisan yang dibuat oleh pihak ketua arisan bahwa anggota bersedia membayar arisan sesuai kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian pelaksanaannya telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah asas (*antarodin*) serta asas mendatangkan manfaat. Penelitian arisan ini secara hukum islam adalah mubah atau diperbolehkan.¹⁴

Perbedaan objek penelitiannya pada Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan, sedangkan objek penelitian yang akan

¹⁴ Sri Oktarina, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barag Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)” (UIN Raden Fatah, 2017).

dibahas adalah tentang usaha jasa Laundry di Fizy Laundry Metro. Persamaan dari penelitian disini terletak pada tinjauan fiqih muamalahnya.

2) Skripsi yang ditulis oleh Moh. Lutfi Rahman

Mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang (2013). Dalam skripsinya berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI HP SECOND DENGAN CACAT TERSEMBUNYI (Studi di Pasar Rombengan Malam Malang)”**, Dalam menggali data, menganalisis dan mengambil kesimpulan dari hasil analisis persoalan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan literatur sebagai acuan dalam menyusun pembahasan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek yang diteliti yakni pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli di pasar Roma. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, transaksi jual beli *hp second* yang terjadi di pasar Roma secara akad telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga hukumnya sah sesuai dengan aturan jual beli dalam fiqh muamalah. Namun, secara

praktek masih belum sesuai aturan fiqh muamalah, kerana masih banyak penjual yang belum mengetahui secara keseluruhan mengenai kecacatan *hp second* yang dijualnya, sehingga mengakibatkan adanya kerugian oleh konsumen. Kedua, dalam aturan fiqh muamalah, ada dua indikasi mengenai cacat tersembunyi, jika kecacatan itu merupakan unsur kesengajaan dari penjual, maka jual belinya termasuk jual beli *gharar*, jual beli *gharar* dilarang dalam Islam. Indikasi yang ketiga, jika kecacatan tidak diketahui oleh kedua belah pihak, maka harus ada *khiyar* (hak memilih), *khiyar* yang mungkin diberikan penjual di pasar Roma kepada konsumen, menurut peneliti adalah *khiyar 'aib*, yang berarti konsumen berhak meneruskan, membatalkan atau menukar barang yang dibelinya dengan tujuan mencapai kemaslahatan bersama.¹⁵

Perbedaan objek penelitiannya pada Jual Beli HP Second, sedangkan objek penelitian yang akan dibahas adalah tentang usaha jasa Laundry di Fizy Laundry Metro. Persamaan dari penelitian disini terletak pada tinjauan fiqh muamalahnya.

¹⁵ Moh. lutfi Rahman, "Tinjauan Fiqh muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli HP Second Dengan Cacat Tersembunyi (Studi di Pasar Rombengan Malam Malang)" (Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2013), xvii.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqih Muamalah

1. Pengertian fiqih muamalah

Fiqih muamalah terdiri atas dua kata, yaitu *fiqih* dan *muamalah*. Agar definisi fiqih muamalah lebih jelas, terlebih dahulu akan diuraikan sekilas tentang pengertian *fiqih* dan *muamalah*.

a. Fiqih

Menurut etimologi (bahasa), fiqih adalah (أَلْفَهُمْ) (paham), seperti pernyataan: (فَقَّهْتُ ا ل دَّ زَسَ) (saya paham pelajaran itu). Arti ini antara lain, sesuai dengan arti fiqih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

مَنْ يُرِدِ اللّٰهَ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ

Artinya

“Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya di berikan kepada-Nya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama”.

b. Muamalah

Menurut etimologi, kata muamalah (أَلْمُعَامَلَةُ) adalah bentuk *mustdar* dari kata ‘amala (عَامَلَ - يُعَامِلُ - عَامِلٌ) wajarnya adalah (فَاعَلَ - يُفَاعِلُ - مُفَاعَلَةٌ) yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.¹⁶

¹⁶ Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 13–14.

2. Karakteristik Mu'amalah Dalam Islam

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Mu'amalah dalam Islam mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Fiqih Mu'amalah dalam Islam berlandaskan pada asas-asas dan kaidah umum. Asas dan kaidah yang masih bersifat umum ini memberi ruang gerak yang bebas bagi para mujtahid dan teoretisi hukum islam untuk melakukan ijtihad dan kajian dalam rangka pengembangan fiqih mu'amalah yang kontekstual sesuai perkembangan zaman.
- b. Hukum dasar mu'amalah adalah halal. Adanya prinsip ini Islam pada memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dan berkreasi dalam bermuamalah dan mengembangkan aktivitas ekonomi.
- c. Fiqih Mu'amalah dalam islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dicapai mu'amalah dalam Islam tidak hanya kemaslahatan individual, akan tetapi juga kemaslahatan komunal, dan kemaslahatan sosial bersama.
- d. Fiqih Mu'amalah dalam Islam mencakup ha-hal yang bersifat tetap (*sabat*) dan *murunah* atau menerima perubahan.¹⁷

3. Kaidah dan Prinsip Mu'amalah

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam mu'amalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermu'amalah. Secara singkat, prinsip-prinsip mu'amalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqih mu'amalah. Kaidah paling dasar dan paling

¹⁷ Mustofa, *fiqih mu'amalah kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada) 8-9.

utama yang menjadi landasan kegiatan mu'amalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ أَلْبَاحُهُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya:

“Hukum dasar mu'amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”

Senada dengan kaidah di atas adalah, fakhrudin ‘Utsman Bin ‘Ali al-Zaila’i dalam kitab Tabyn al-Haqaiq mengatakan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْعِبَادِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِحْبَارُ أَنَّهُ

مَأْدُومٌ وَنُ لَهُ بَلْ يُكْتَفَى بِظَاهِرِ حَالِهِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْدُومٌ وَنُ لَهُ بِظَاهِرِ

حَالِهِ صَحَّتْ تَصَرُّفَاتُهُ حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ

Artinya:

“Mu'amalah pada dasarnya adalah untuk menghalau kerusakan bagi umat manusia, maka tidak disyaratkan adanya dalil yang membolehkannya, akan tetapi cukup dengan melihat zahirnya saja, ketika secara kasat mata ia diperbolehkan, maka berarti boleh, sampai ada alasan yang menganulir, atau dalil yang melarangnya.”

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model mu'amalah. Implikasi dari

kebebasan dalam hal mu'amalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fiqih. Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dan keluar dari koridor islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan nuansa moral *ilahiyah*.¹⁸

4. Pembagian Fiqih Muamalah

Penetapan pembagian fiqih muamalah yang dikemukakan ulama fiqih sangat berkaitan dengan definisi fiqih muamalah yang mereka buat, yaitu dalam arti luas atau dalam arti sempit. Ibn Abidin, salah seorang yang mendefinisikan fiqih muamalah dalam arti luas, membaginya menjadi lima bagian:

- a. *Muawadhah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
- b. *Munakahat* (hukum perkawinan)
- c. *Muhasanat* (Hukum Acara)
- d. *Amanat dan 'Aryah* (Pinjaman)
- e. *Tirkah* (Harta Peninggalan)¹⁹

5. Perlindungan Konsumen Perspektif Fiqih Muamalah

Dalam Fiqh Muamalah, permasalahan mengenai konsumen yang dirugikan dari transaksi muamalahnya ternyata mendatangkan

¹⁸ Ibid 9-13.

¹⁹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 16.

kerugian maka dari itu islam memberikan hak yang disebut hak *khiyar*, yaitu, “hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek tersebut dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pelaku usaha ketika akad berlangsung”. Untuk itu, dibawah ini akan dibahas lebih lanjut bagaimana keterkaitan hak *khiyar* dengan pentingnya prinsip tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha, dan dalam menjawab permasalahan ini untuk membetuk impelementasi perspektif fiqh muamalah dari pentingnya tanggung jawab mutlak terhadap produk barang/jasa dengan cacat tersembunyi ataupun kesalahan dalam upaya melindungi masyarakat konsumen.²⁰

a. *Hak Khiyar Majlis*

Khiyar majlis dipahami sebagai hak pilih dari pihak yang melakukan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berad dilokasi kontrak (majlis akad) dan belum berpisah secara fisik.²¹ *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam sebuah transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli dan sewa menyewa.²² Dasar hukum dari pada *khiyar majlis* adalah hadits Nabi SAW menyatakan bahwa dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* selama

²⁰ Holijjah, “Perspektif Khiyar Aib Fiqih Muamalah Dalam Upaya Perlindungan Konsumen,” *Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang*, 2017, 4–5.

²¹ Sabiq Sayyid, *Fiqh sunah*, 12 ed. (Bandung: Darul Ma’arif, 1996), 106.

²² Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 113.

mereka belum berpisah, dan jika keduanya benar dan jelas maka akan diberkahi dalam jual beli tersebut.²³

Para pakar hadits menyatakan bahwa yang dimaksud Rasyid dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga diserahkan kepada penjual. Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya keadaan kedua belah pihak telah berpisah badan, hal tersebut seluruhnya diserahkan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat.²⁴ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, penilaian berpisah ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau dia berada di rumah yang kecil, maka dihitung semenjak salah seorang dari keduanya keluar dari rumah tersebut. Kalau rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua sampai tiga langkah. Jika keduanya bangkit bersama-sama, maka pengertian berpisah belum ada.²⁵ Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa *khiyar* majlis ini tidak ada dasarnya dalam syariah karena bertentangan dengan nash Alqur’an yaitu surah Al-Maidah: 1 dan An-Nisa:29. Menurut mereka adanya ijab kabul dalam akad dipandang sudah memenuhi seluruh persyaratan akad didasarkan pada ayat tersebut. Karenanya

²³ Yulia Hafizah, “*Khiyar* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam,” *IAIN Antasari Banjarmasin* Volume 3 (Desember 20112): 166.

²⁴ Zuhaily Wahabah, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, 4 ed. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 252.

²⁵ Sayyid, *Fiqih sunah*, 251.

kedudukan *khiyar* majlis dalam pandangan mereka sudah tidak butuhkan lagi mengingat posisi ijab kabul sebenarnya sudah mengandung unsur kerelaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan transaksi.²⁶

b. Hak *Khiyar* Syarat

Hak Khiyar syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu.²⁷ Misalnya dalam suatu transaksi jual beli, seorang pembeli berkata kepada penjual: Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi *khiyar* selama sehari atau tiga hari. *Khiyar sayarat* diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan dengan benar atas pembelian tersebut. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta penjelasannya terhadap objek akad yang akan dibelinya, sehingga terhindar dari kerugian dan penipuan.

Khiyar syarat sama halnya dengan *khiyar majelis* hanya berlaku pada akad-akad yang umum saja, yaitu jenis akad yang dapat dibatalkan oleh kerelaan pihak yang menyelenggarakannya seperti akad jual beli, ijarah (yang bersifat mengikat kedua belah pihak). Untuk transaksi yang

²⁶ Harun, *Fikih Muamalah*, 132.

²⁷ Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam," 167.

tidak mengikat kedua belah pihak seperti *hibah*, pinjam meminjam, wakalah dan wasiat maka *khiyar* dalam hal ini tidak berlaku. Demikian pula halnya akad salam dan *al-sharf*, *khiyar majelis* juga tidak berlaku di dalamnya meskipun kedua jenis akad ini mengikat. Hal ini disebabkan karena akad salam disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, sedangkan *al-sharf* diisyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat diterima masing-masing pihak (*on the spot*) setelah persetujuan terjadi. Sedangkan *khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tengga waktu *khiyar* yang disepakati itu telah selesai.²⁸

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai batas tenggang waktu dalam *khiyar syarat* ini. Namun umumnya mereka sepakat bahwa tenggang waktu harus ditentukan secara tegas dan jelas, sebab kalau tidak maka akad terancam akan *fasad* (menurut Hanafi) dan batal (menurut Syafi'i dan Hambali). Adapun masa tenggang *khiyar syarat* berlaku setelah akad disepakati bersama.

Lamanya masa tenggang dapat dikelompokkan kepada tiga macam, yaitu: *pertama*; Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah

²⁸ Hadenan Towpek, "Konsep Khiyar Menurut Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dalam Furu' Al-Masa'il" Volume 21 (2013): 53.

berpendapat tidak boleh lebih dari tiga hari. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang berasal dari Ibnu Umar²⁹, *kedua*, mazhab Hanabillah berpendapat bahwa masa tenggang *khiyar majelis* tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak walaupun bias lebih dari tiga hari. Hal ini disebabkan karena *khiyar syarat* ditetapkan oleh *syara'* untuk memudahkan transaksi dan bermusyawarah. Terkadang masa tiga hari tidaklah cukup untuk mengambil keputusan yang bijak, meskipun hadis menyatakan tiga hari, *ketiga*, sedangkan untuk Mazhab Malikiyah, *khiyar syarat* tergantung pada kondisi di lapangan. Misalnya untuk barang-barang yang mudah busuk seperti buah-buahan, maka masa tenggangnya cukup satu hari, pakaian masa tenggangnya tiga hari, namun kalau misalnya tanah dan rumah masa tenggangnya boleh melebihi tiga hari. Dengan demikian masa tenggang waktu *khiyar syarat* menurut mazhab ini tergantung pada objek dari barang yang diperjualbelikan.³⁰

c. *Hak Khiyar aib*

Khiyar aib adalah hak yang ada pada pihak yang melakukan untuk membatalkan atau melanjutkan akad bilamana ditemukan aib pada barang yang ditukar, sementara si penjual tidak mengetahui akan adanya aib barang tersebut

²⁹ Wahabah, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, 538.

³⁰ Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam," 168.

pada saat akad berlangsung.³¹ Dalam setiap transaksi, sebenarnya pihak yang terlibat menghendaki agar barangnya bebas dari cacat, agar tercapai kepuasan bagi kedua belah pihak. Namun terkadang setelah akad dan barang dibawa, tiba-tiba ditemukan aib yang tersembunyi dan untuk menghindari berkurangnya tingkat kepuasan dan kerelaan dari konsumen, maka *khiyar* ini diperlukan.

Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar* aib ini, menurut Wahbah Zuhaily adalah setiap transaksi yang rusak dari asal fitrahnya sehingga mengurangi nilainya menurut adat yang berlaku, seperti kadaluarsa, rusak atau berubah warna.³² Dengan kata lain seluruh cacat yang menyebabkan berkurangnya nilai barang atau hilangnya unsure yang diinginkan dari barang tersebut.

Adapun waktu dimulainya *khiyar* aib adalah ketika diketahui adanya kecacatan meskipun hal tersebut terjadi jauh setelah akad disepakati. Untuk memfasakhkan akad setelah akad terdeteksi kecacatan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa pengambilan barang boleh dilakukan belakangan dan sebagian lagi berpendapat harus

³¹ Harun, *Fikih Muamalah*, 136.

³² Wahabah, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, 558.

segera dikembalikan untuk menghindari penolakan dari pihak penjual.³³

Kapan *khiyar* aib ini tidak berlaku? Yaitu *pertama*, ketika ada pernyataan kerelaan dari pembeli terhdap cacat barang yang ditemukan. Ini bisa di ungkapkan secara terang-terangan maupun tersembunyi; *kedua*, sipembeli sendiri yang berucap “saya membeli barang ini tanpa menggunakan hak *khiyar* saya”. Dengan demikian ia dihukumi rela dengan kondisi barang yang dibeli; *ketiga*, barang rusak sebagai akibat kecerobohan pembeli, umpamanya kain dibawa pulang lalu ia datang dan kain itu telah berubah menjadi pakaian; *keempat*, berubahnya keadaan barang yang ditransaksikan misalnya menjadi lebih besar atau bertambah, dimana perubahan yang terjadi bukan berasal dari sifat alamiah barang melainkan sebagai akibat ulah si pembeli. Dalam perkembangan saat ini, *khiyar* aib dilakukan ketika ditemukan adanya aib oleh pembeli dan penjual mau menerima barang tersebut dengan cacatan barang tersebut merk-nya dan bukti pembayaran pembelian masih ada.³⁴

d. *Hak Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya ketika melihat (*ru'yah*) barang

³³ Hafizah, “Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam,” 168.

³⁴ Wahabah, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, 569.

yang akan ditransaksikan.³⁵ *Khiyar* ini terjadi manakala pada saat akad dilakukan barang yang ditransaksikan tidak ada diempat sehingga pembeli tidak melihatnya. Jika ia telah melihat maka *khiyar ru'yahnya* menjadi hangus dan tidak berlaku lagi. *Khiyar* seperti halnya *khiyar-khiyar* yang lain juga berlaku hanya pada akad-akad yang lazim mengandung potensi untuk dibatalkan seperti jual beli dan ijarah. Sedangkan jual beli yang belum siap dan hanya diberiahukan cirri-ciri dan sifatnya seperti akad salan maka *khiyar ru'yah* tidak beerlaku.

Para fuqaha umumnya membolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jail beli barang yang sudah siap atau jadi, namun belum ada ditempat (*al'ain al-ghaibah*). Kebolehhannya bersumberkan hadits Nabi SAW yang berasal dari Abu Hurairah. Adapun syarat berlakunya *khiyar* ini adalah: *pertama*, tidak/belum terlihatnya barang yang akan dibeli ketika akad atau sebelum akad; *kedua*, barang yang diakadkan harus berupa barang yang konkrit seperti tanah, kendaraan dan rumah; *ketiga*, jenis akad-akad harus dari akad-akad yang lazim menerima pembatalan misalnya nikah dan khulu.³⁶

e. *Hak Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad (terutama pembeli) untuk

³⁵ Harun, *Fikih Muamalah*, 137.

³⁶ Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam," 168.

menjatuhkan pilihan diantara tiga sifat barang yang ditransaksikan. Biasanya barang yang dijual dibedakan dengan tiga kualitas yaitu biasa, menengah dan istimewa.³⁷ Pembeli diberikan hak pilih (*ta'yin*) untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut penilaiannya sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun juga. *Khiyar* ini pun berlaku hanya pada akad yang mengandung tukar balik seperti jual beli.³⁸

Akan tetapi tidak semua fuqaha sepakat dengan *khiyar* ini karena menurut mereka wujud *khiyar* ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan barang yang ditransaksikan. Padahal dalam syarat sebelum akad, barang yang diperjual belikan haruslah jelas dan terang keberadaan maupun sifatnya. Karena dengan adanya *khiyar ta'yin* seakan-akan bertentangan dengan syarat sah akad jual beli. Sementara itu Abu Hanifah dan juga kedua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan *khiyar ta'yin* mengingat hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bisnis. Seumpama seperti seseorang yang sangat membutuhkan sebuah barang namun ia belum mengetahui kegunaan dari barang tersebut secara optimal serta kualitasnya seperti apa. Untuk itu diperlukan konsultasi terlebih dahulu dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut agar pembeli

³⁷ Harun, *Fikih Muamalah*, 131.

³⁸ Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam," 169.

dapat memilih jenis barang dengan bijak dan tepat guna. Adapun syarat dari *khiyar ta'yin* yakni barang tersebut bertingkat-tingkat baik kualitasnya dan jenisnya serta masa *khiyar* ini harus tertentu dan dijelaskan. Jika pembeli sudah menjatuhkan pilihannya pada salah satu jenis barang yang ditawarkan maka akad sudah terjadi dan kepemilikan sudah berpindah tangan.³⁹

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak menjual jasa dan sebagainya.

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:

- a. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabillah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.⁴⁰

2. Dalil Hukum Ijarah

Dalil Al-Qur'an mengenai *ijarah* adalah QS. Al-thalaq (65):6 dan QS. Al-Qashash (28): 26-27:

³⁹ Hafizah, 169.

⁴⁰ Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 80.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْنَّ هُنَّ قُلُوبُهُنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَيْنَهُنَّ وَأَجْزِلْنَ وَأَمَّا تَرَؤُوبَيْنَكُمُ
 بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَايَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُ الْآخِرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannya, dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴¹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ^ط الْآخِرَ مِنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ
 تَلَامِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ

⁴¹ Jaih mubarak dan hasanudin, *fikih muamalah maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media) 7.

تَأْجِرْنِي تَمَنِّي حَجَجٌ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُتَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya:

“Salah seorang dari dua wanita itu berkata: ‘Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya’ (26), berkatalah dia (syu’aib): ‘sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan (sempurnakan) sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak bermaksud hendak memberati kamu dan kamu akan mendapatiku sebagai orang yang saleh atas kehendak Allah’.⁴²

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. *Mu’jir* dan *musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu’jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu’jir* dan *musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah Swt, berfirman:

⁴² Jaih mubarak dan hasanudin, 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ
تُجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan batil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka (Al-Nisa:29)”

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. *Sighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul upah mengupah misalnya seorang berkata “kuserahkan pakaian ini kepadamu untuk dicuci dan disetrika dengan upah Rp.5000,-/kg, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai apa yang engkau ucapkan”
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.⁴³

4. Jasa Dalam perspektif Hadis Nabi

Penjual jasa tidak boleh bekerja kepada orang lain pada waktu yang ditetapkan dalam akad dan ia mendapatkan bayaran bukan berdasarkan intensitas kerja, tetapi berdasarkan kontrak dalam waktu yang ditentukan. Jika salah seorang di antara keduanya membatalkan akad, maka transaksi jasa itu batal dengan sendirinya. Adapun yang bersifat umat terjadi ketika penjualan jasa dilakukan secara bersama-sama, misalnya beberapa orang bekerja bersama-sama bekerja dalam

⁴³ Suhendi, *fiqh muamalah*, (jakarta:PT.Raja Grafindo Persada) 117–18.

suatu perusahaan. Dalam hal ini pembeli jasa tidak punya hak untuk melarang penjual jasa bekerja di tempat lain, misalnya seorang yang bekerja paruh waktu, waktu pagi di suatu perusahaan dan sore harinya di perusahaan yang lain. Upah dibayarkan berdasarkan kerja, bukan kontrak dalam waktu yang ditentukan karena memang tidak ditentukan masa berakhirnya.⁴⁴

C. Takaran Timbangan Dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Takaran Timbangan Dalam Fiqih Muamalah

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding. Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.⁴⁵

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Kata kerjanya adalah menakar yang sering disama artikan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan kegiatan dari perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang yaitu timbangan yang juga disebut neraca karena memiliki keseimbangan.

Prinsip-prinsip timbangan atau takaran dalam islam, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁴ Idri, *Hadis ekonomi*, 2 ed. (Jakarta: prenadamedia grup, 2016), 220.

⁴⁵ Umi Nurrohmah, "Pengurangan Berat Timangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 33.

- a. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat.
- b. Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan.
- c. Anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan.⁴⁶

Kata takar yang sering dipadankan dengan kata sukat dalam Al-Qur'an yakni lima kata *iktala* (*kyl*), *kala*, *kayl*, *kill*, *mikyal*, *naktal*, dan *mizana* yang lebih dekat artinya dengan neraca.⁴⁷

Dasar Hukum Islam tentang Takaran atau Timbangan, seperti dalam firman Allah dalam Surat Q.S Hud (11):84-85

وَ إِلَىٰ مَدْيَنَٰ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُ بِـَٔٔ ۖ ﴿٨٤﴾ وَيَقَوْمِ افْضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ ﴿٨٥﴾

Artinya:

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang

⁴⁶ Amik nurlita sari, “analisis praktek kecurangan timbangan pada pedagang kebutuhan pokok ditinjau dari etika bisnis islam,” *STAIN Kediri*, t.t., 118.

⁴⁷ Suwiknyo, *kompilasi tafsir ayat-ayat ekonomi islam*, (yogyakarta: pustaka pelajar) 260.

baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).”(84) Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (85)⁴⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Syu'aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi dengan mengatakan, “mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan di muka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak dan penjahat di muka bumi. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kezaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah.

2. Dalil Tentang Takaran dan Timbangan

Prinsip etis tentang cara menakar dan menimbang telah dijlaskan pada QS. Al-muthafifin ayat 1-3

⁴⁸ QS. Hud (11) ayat 84-85

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ مَاءً وَّوَزَنُوهُم مُّخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!(1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan(2), dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi”.⁴⁹

Allah telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Menumpuk keuntungan dengan mencuri seperti bobot tambahan dialat timbangan yang digunakan. Hal ini memungkinkan dilakukan oleh penjual karena penjual yang menguasai alat penakar tersebut. Di pihak pembeli menjadi lemah karena ketidaktahuan atas kecurangan atau kesalahan tersebut. Sesungguhnya, orang-orang yang curang itu akan mendapatkan balasannya.

3. Macam-macam Timbangan

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

- a. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini

⁴⁹ suwiknyo, *kompilasi tafsir ayat-ayat ekonomi islam*, 261.

- menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
 - c. Timbangan analog, yaitu timbangan yang biasa digunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
 - d. Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
 - e. Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
 - f. Timbangan gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
 - g. Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di atas lantai.
 - h. Timbangan duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.
 - i. Timbangan emas, jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur masa emas.⁵⁰

4. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengurangan Berat Bersih Alat Ukur/Timbangan Oleh Pelaku Usaha

Pengaturan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyangkut penggunaan alat ukur dan perlengkapannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya".⁵¹

⁵⁰ Cahya Aryanagara, "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar," 29.

⁵¹ Zulkarnaen Eka putra, "perlindungan konsumen atas adanya pengurangan berat bersih timbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha," *universitas mataram*, 2018, v.

Tindakan yang dilarang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen misalnya seperti memanipulasi timbangan sehingga fungsi standar dari timbangan tersebut menjadi berubah, kemudian tidak melakukan tera ulang terhadap timbangan dan alat perlengkapannya termasuk hal yang dilarang dalam Undang-undang ini. Timbangan yang tidak ditera ulang akan dapat merubah fungsi standar dari timbangan tersebut, karena dimungkinkan fungsi pegas atau per dalam timbangan tersebut tidak berfungsi baik sehingga berat dari barang yang ditimbang bisa menjadi berkurang dan atau berlebih dari berat yang telah distandarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris*. Penelitian hukum *empiris* merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan).⁵² Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah praktik kesalahan timbangan pada usaha jasa *laundry* yang ditinjau dari : *fiqih muamalah*.

Dalam penelitian ini akan dicari data tentang bagaimana pelaksanaan praktik kesalahan timbangan pada jasa usaha *laundry* di Fizy Laundry Metro dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik dan beberapa konsumennya.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka sifat penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif*. sifat penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya

⁵² Sugiyono, *metode penelitian bisnis*, Jakarta: CV. Alfabeta h.14–15.

menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu.⁵³

Penelitian *kualitatif* disebut juga penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat *kualitatif*.

B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁴ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian di mana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.⁵⁵

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah :

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metoda pengumpulan data

⁵³Ibid h.19

⁵⁴ Bungin, *metodologi sosial dan ekonomi*, Jakarta: kencana 129.

⁵⁵ Anwar, *metode penelitian*, Yogyakarta: pustaka pelajar h.34–35.

original.⁵⁶ Data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik penakaran atau timbangan penjual jasa Laundry di Fizy Laundry Metro.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung dengan:

- a. Konsumen jasa Laundry
- b. Pemilik jasa Laundry
- c. Pihak Dinas Perdagangan Pasar

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁵⁷ Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, seperti buku Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. 1 ed. Depok: PT. Gafindo Persada, 2017, Idri. *Hadis ekonomi*. 2 ed. Jakarta: prenadamedia grup, 2016, Jaih mubarak, dan hasanudin. *fikih muamaalah maliyah*. 1 ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, Mustofa, imam. *fiqih mu'amalah kontemporer*. 1 ed. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016. Dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau

⁵⁶ Bungin, *metodologi sosial dan ekonomi*, Jakarta: Kencana h.129.

⁵⁷ *Ibid*, h.130

artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

C. Sumber Informan

1. Situasi Sosial

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di transferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan situasi sosial yang di pelajari.⁵⁸

2. Sampel Teoritis

Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel kualitatif juga disebut sebagai sampel konstruktif, karena dengan sumber data dari sampel itu dapat dikonstruksikan fenomena yang masih belum jelas.

Dalam penelitian kualitatif ini teknik sampling yang di gunakan adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya

⁵⁸ sugiyono, *metode penelitian bisnis*, 444.

sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap dan pasti, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.⁵⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.⁶⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

⁵⁹ Ibid, h.444-446

⁶⁰ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta h 225.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Di mana Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang di gunakan tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan.

Pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara.⁶¹

⁶¹ Sugiyono, *metode penelitian bisnis*, Bandung: Alfabeta h.464-465.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambaran, notulen, dan lain sebagainya. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi, autobiografi, foto-foto, atau karya tulis akademis dan seni yang telah ada. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi.⁶² Dalam penelitian ini menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Melalui teknik pengelolaan data maka data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui sah atau tidaknya metode penakaran atau timbangan jasa usaha laundry di Fیزی Laundry Metro.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi. Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian dianalisis. Setelah itu menganalisis isi

⁶² Ibid h.476

ekspresi baik verbal maupun non verbal sehingga dapat ditemukan temanya, kata kunci dan alur konseptual yang menjelaskan apa yang terjadi di balik suatu fenomena ataupun ucapan. Untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan pengambilan sampel dan teknik wawancara digunakan *triangulasi*. Teknik ini bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang dengan cara mengkombinasikan berbagai jenis metode kualitatif sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.⁶³

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti menggunakan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan cara berfikir induktif dengan informasi mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap kesalahan timbangan usaha jasa laundry.

⁶³ Sugiyono, *metode penelitian bisnis*, Badung: Alfabeta. h.480–483.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Usaha Laundry

1. Sejarah Laundry

Laundry merupakan tempat pencucian pakaian. Pada awalnya masyarakat menggunakan air dan aliran sungai untuk mencuci pakaiannya dan kotoran yang menempel pada pakaian akan terbawa oleh aliran air. Cara ini dilakukan di beberapa daerah pedesaan hingga sekarang masih ada, hanya saja jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan seperti ini mulai berkurang. Mencuci di sungai merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak abad ke-19 saat itu belum ada yang namanya tempat khusus yang menyediakan jasa pencucian. Bahkan sabuun untuk mencuci juga belum dikenal. Biasanya mereka akan menggosok-gosokan batu pada pakaiannya yang kotor lalu membilasnya di sungai.⁶⁴

Sabun atau pembersih pakaian mulai diproduksi pada tahun 1870 dengan produksi kemasan dan bentuk yang berbeda seperti kotak bulat botol kaca yang khusus untuk sabun berbentuk cair. Sabun ini diciptakan khusus untuk pakaian. Bahkan ada yang sengaja dibuat dengan fungsi ganda seperti untuk mencuci pakaian dan piring. Pada awal abad ke-20 mulai diciptakan sebuah kotak pencuci pakaian atau saat ini dikenal mesin cuci. Produk ini dibuat untuk meringankan beban saat mencuci pakaian. Sehingga pengguna tidak perlu rept-repot untuk membuang tenaga

⁶⁴ Ahmad Zainur Rosid, "Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar" (universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 42.

mengucek-ngucek pakaian saat mencuci. Pada awal penemuan ini, sangat sedikit yang berminat untuk memilikinya. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang ragu dengan keamanannya ditambah lagi dengan harga yang asih mahal.⁶⁵

Jasa *laundry* pertama kali muncul di Amerika dan kemudian menyebar hingga keseluruh dunia. Saat ini sangat banyak imigran Cina yang datang ke Amerika karena adanya penyediaan tenaga kerja dan industry pertanian. Selain itu, para imigran ingin membebaskan diri dan mulai hidup yang lebih baik karena keadaan Negara yang sedang kacau. Namun pada tahun 1850 imigran Cina tidak diizinkan untuk menjadi warga Negara. Pada tahun 1851 *Wah lee* salah satu imigran asal Cina di Ameerika jasa usaha *Laundry* tangan di Negara ini. Ia adalah orang pertama menjalankan bisnis *laundry*.⁶⁶

Laundry sekarang sudah tidak asing lagi, dengan mudah kita dapat menemukan tempat tempat *laundry*. Seperti di komplek dan lingkungan kost-kostan. Melihat perkembangan bisnis belakangan ini banyak pengusaha yang melirik bisnis *laundry*. Bahkan bisnis ini telah menjadi waralaba franchise di Indonesia. Mungkin untuk seagian kalangan bisnis ini dijadikan sebagai penghasilan tambahan, namun ketika bisnis ini dikembangkan dengan baik maka haasilnya luar biasa. Adanya pertumbuhan jasa laundry yang semakin naik membutuhkan tenaga akan tenaga kerja semakin naik. Karena bisnis laundry merupakan salah satu

⁶⁵ Zainur Rosid, 42.

⁶⁶ Zainur Rosid, 42.

usaha sampingan omset yang dihasilkan juga tidak kalah dengan omset-omset usaha yang lain. Seperti halnya beberapa laundry yang berada di lingkungan kelurahan Iringmulyo seperti Fizy Laundry dan 470 Laundry.⁶⁷

2. Profil Fizy Laundry Metro

Fizy Laundry Metro berdiri pada tanggal 24 juni 2014 yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara No.33, Iringmulyo. Metro Timur. Dengan jumlah karyawan 1 orang karyawan, karyawan tersebut bertugas untuk menyetrika pakaian sekaligus penjaga toko di Fizy Laundry Metro.

Tujuan dari Fizy Laundry Metro yaitu mempermudah pencucian dan setrika pakaian bagi masyarakat kota Metro terkhusus di Kelurahan Iringmulyo dengan biaya jasa yang terjangkau, pakaian bersih dan rapi. Fizy Laundry Metro selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan disetiap *laundry* yang mereka terima.

Sistem perdagangan pencucian dan setrika pakaian ini juga disebut perdagangan jasa. Yaitu, bukan produk yang dijual melainkan jasa yang mereka tawarkan.⁶⁸

B. Mekanisme Praktik Keakuratan Timbangan Penjual Jasa Laundry

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta disaping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan cara yang lazim dalam memperoleh hak.

⁶⁷ Zainur Rosid, 44.

⁶⁸ Liza Novitasari, Wawancara, Desember 2019, Fizy Laundry. Iringmulyoo, Metro Timur.

Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka , terbuka bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut diambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-qur'an dan pedoman yang di berikan dalam sunnah Nabi.⁶⁹

Ijarah dan jual beli termasuk pertukaran. *Ijarah* merupakan pertukaran harta dengan manfaat. Karena definisi yang demikian maka ulama pada umumnya menjelaskan bahwa *ijarah* adalah jual-beli manfaat barang; karena definisi jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta. Oleh karena itu, *ijarah* merupakan bagian dari akad jual-beli. *Ijarah* dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:

1. *Ijarah* yang objeknya manfaat barang/benda disebut sewa (*al-ijarah*)
2. *Ijarah* yang objeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau buruh (*al-kira'*)⁷⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktifitas *ijarah* atau jual-beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka da bebas dari unsur penipuan agar mendapatlan suatu yang bermanfaat.

Adapun untuk mengetahui mekanisme berlangsungnya praktik takaran dan timbangan penjual jasa laundry yang terjadi antara penjual dan pembeli di Fizy Laundry Metro.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 189.

⁷⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *fiqih muamalah maliyah*, 5.

Hasil wawancara dengan pemilik Fizy Laundry yang diwawancarai pada tanggal 2 Desember 2019 bernama ibu Liza Noitasari yang telah 5 tahun menjadi penjual jasa *laundry* di Iringmulyo, Metro Timur menyatakan bahwa:

Saya menjual jasa laundry dengan harga per kilogram mulai dari harga Rp.5000,- tergantung pada kecepatan penyelesaiannya. Timbangan yang saya gunakan yaitu timbangan manual yang telah sesuai dengan SNI, timbangan yang saya gunakan ini sudah berusia 5 tahun sejak awal saya membuka usaha ini, takaran yang saya gunakan milik sendiri bukan dari pemerintah. Menurut saya Timbangan yang saya gunakan telah sesuai dengan takarannya sejak awal saya membuka usaha ini dan tidak saya cek lagi.. Untuk tera ulang dari pemerintah saya belum tahu ada atau tidaknya, tapi selama ini belum ada dinas terkait datang untuk memeriksa timbangan saya. Mungkin hal ini di sebabkan karena saya membuka usaha sendiri dan belum terdaftar di dinas perdagangan.⁷¹

Pendapat ibu Liza bahwa menurutnya timbangan yang digunakan sudah akurat dan ibu Liza tidak mengetahui bagaimana sistem tera ulang timbangan oleh Dinas terkait.

Hal ini sejalan dengan pernyataan konsumen yang bernama Tyo yang telah berlangganan jasa di Fizy laundry.

Saya sudah berlangganan lama di Fizy Laundry ini, Saya rasa tidak ada kesalahan dalam timbangan karena saya juga kurang paham akan keakuratan timbangan di jasa laundry ini, sejak dulu saya rasa baik-baik saja.⁷²

Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan konsumen yang bernama ibu Nadia.

⁷¹ Novitasari, Wawancara.

⁷² Tyo, Wawancara, 2019, Fizy Laundry. Iringmulyo, Kota Metro.

Saya telah menimbang bajunya saat telah selesai di laundry lebih ringan dari awalnya 5kg menjadi 4kg ketika sampai di rumah. Tidak diketahui apa penyebab kesalahan timbangan tersebut.⁷³

Konsumen lain yang bernama ibu Rifah yang merupakan konsumen baru di Fizy laundry menyatakan bahwa:

Saya telah menimbang baju saya di rumah seberat 6kg tetapi saat di timbang kembali di tempat laundry tersebut beratnya menjadi 7kg. Ibu Rifah komplain akan kejadian ini kepada karyawan yang ada di Fizy Laundry tersebut untuk mengganti timbangan tersebut dengan yang baru namun sampai saat ini timbangan tersebut belum diganti oleh pemilik jasa laundry tersebut.⁷⁴

Konsumen lain yang bernama ibu Rina yang juga melaundry di Fizy laundry menyatakan bahwa:

Saya mengkomplain timbangan yang digunakan Fizy Laundry karena saya telah menimbanginya terlebih dahulu. Karena saya merupakan konsumen baru di Fizy laundry.⁷⁵

Konsumen lainnya yang bernama Ibu Nana yang juga melaundry pakaiannya di Fizy laundry menyatakan bahwa:

Saya merasa timbangan yang digunakan ini goyang, karena angka sebelum digunakan pun angka timbangannya sudah tidak di mulai dari nol (0), tetapi penjelasan dari pegawainya kalau timbangan yang digunakan sudah benar.⁷⁶

Kemudian penjelasan lain juga dari konsumen Fizy Laundry bahwa adanya indikasi kesalahan takaran dalam timbangannya, ibu Zainab menyatakan bahwa:

Ibu Zainab, yang mengatakan bahwa terjadi kesalahan timbangan sebesar 0,5kg yang tidak diberi tahu oleh pemilik laundry bila pakaian yang di laundry seberat 5,5kg di bulatkan menjadi 6kg, ibu

⁷³ Nadia, Wawancara.

⁷⁴ Rifah, Wawancara.

⁷⁵ Rina, Wawancara.

⁷⁶ Nana, Wawancara, 2018, Fizy Laundry. Iringmulyo, Kota Metro.

Zainab baru menyadari ketika nota yang ditulis tidak sesuai dengan timbangan yang tertera.⁷⁷

Kemudiann penjelasan juga dari pegawai Dinas Perdagangan dan Pasar terkait kesalahan timbangan, beliau menyatakan bahwa:

Belum ada sidak rutin untuk UMKM selain pedagang-pedagang pasar, dan seharusnya pedagang-pedagang sadar untuk tera ulang timbangannya setiap tahunnya dikarenakan pemilik usaha yang menggunakan timbangan sebagai alat ukur dalam usahanya banyak tersebar luas di kota Metro, dan masih banyak usahanya yang belum terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) namun biasanya kami akan melakukan tera ulang setiap tahun ke pedagang-pedagang yang menggunakan timbangan dalam transaksi jual-belinya khususnya pedagang pasar. Setelah tera ulang, pengawasan juga akan dilakukan Dinas Perdagangan (Disdag) terhadap alat ukur pedagang di Kota Metro. Namun Jika terbukti ada pedagang jasa usaha nakal yang memainkan timbangan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.⁷⁸

Dari pemaparan pemilik Fizy laundry, beberapa konsumen, serta Dinas perdagangan dan Pasar Kota Metro memberikan informasi bahwa, keakuratan pada timbangan yang di praktikan Fizy Laundry belum ada pemantauan secara rutin. Hal ini terjadi karena pemilik UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) masih banyak yang belum terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti sejak mengadakan penelitian tentang keakuratan timbangan terhadap pemiliki usaha jasa Fizy Laundry Metro memang tidak sesuai dengan keakuratan timbangan yang sebenarnya. Dikatakan demikian, karena ketika peneliti selesai melakukan wawancara kepada pemilik Fizy Laundry Metro, peneliti juga menimbang

⁷⁷ Zainab, Wawancara, 18 November 2019, Fizy Laundry. Iringmulyo, Kota Metro.

⁷⁸ S Raya, Wawancara.

kembali memakai timbangan yang ada di rumah. Ternyata, timbangan yang digunakan pemilik Fizy Laundry tidak akurat dengan timbangan yang sebenarnya. Pakaian yang di timbang 2 kg setelah di timbang ulang tidak mencukupi 2 kg.

Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pemilik *laundry* tersebut hanya sebatas menginginkan keuntungan sseemata yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat secara kasat mata, pemilik Fizy Laundry tersebut mendapat banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara slami hanya kerugian yang didapatkan, karena melakukan berbagai kecurangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntunan ajara islam dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam.

Terlihat sangat jelas bahwa kecurangan dalam berbagai bentuk ini sangat merugikan pihak konsumen. Seringnya terjadi kecurangan dalam transaksi, faktor terbesar dipengaruhi oleh motivasi utama pemilik saha jasa *laundry* tersebut yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak – banyaknya dan cenderung mengabaikan motavasi utama dalam bermuamalah, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini konsumen. Sehingga konsumen dianggap sebagai lading penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis.

Ketidaktahuan para konsumen ini menyebabkan unsur atau sifat yang tidak jelas. Dalam istilah Fiqih Muamalah sifat yang tidak jelas itu disebut *gharar* ini ada sifat yang hukumnya dilarang dalam syariat islam. Ketika memang dalam praktiknya kesalahan timbangan disini sudah

menimbulkan berbagai hukum yang telah dilanggar, maka praktik kesalahan timbangan disini hukunya haram. Ketika memang dari suatu bisnis yang dilakukan itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka transaksi yang di langungkan pada saat itu juga batal dan tidak sah.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Mekanisme Sistem dan Timbangan Yang Di Terapkan Di Fizy Laundry Metro

Cerita mengenai konsumen atau pembeli yang merasa tertipu, bukan hal baru lagi. Terungkap timbangan yang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau disepakati. Lebih sering lagi timbangan yang tidak sesuai yang tidak sesuai dengan berat yang di bayar. Kalau kita cermati dan sedikit mau repot, kita dapat mencoba memeriksa kembali berat pakaian yang kita laundry. Kemungkinan beratnya berubah setelah di tumpuk dengan tumpukan lain. Kita juga sering menyaksikan atau mungkin mengalami rasa tidak puas karena pelayanan pada kita sebagai konsumen tidak seperti yang kita harapkan.

Di Fizy laundry penjualan jasa oleh si penjual kepada si konsumen itu dilakukan, dengan system timbangan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muthafifin ayat 1-3 menegaskan apabila melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan berkewajiban untuk memenuhi timbangan tersebut.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزْتُوهُمْ تُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya:

*“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!(1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan(2), dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi”.*⁷⁹

Allah telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Menumpuk keuntungan dengan mencuri seperti bobot tambahan dialat timbangan yang digunakan. Hal ini memungkinkan dilakukan oleh penjual karena penjual yang menguasai alat penakar tersebut. Di pihak pembeli menjadi lemah karena ketidaktahuan atas kecurangan atau kesalahan tersebut. Sesungguhnya, orang-orang yang curang itu akan mendapatkan balasannya.

Ketidaktahuan para konsumen ini menyebabkan unsur atau sifat yang tidak jelas. Dalam istilah Fiqih Muamalah sifat yang tidak jelas itu disebut *gharar* ini ada sifat yang hukumnya dilarang dalam syariat islam. Ketika memang dalam praktiknya kesalahan timbangan disini sudah menimbulkan berbagai hukum yang telah dilanggar, maka praktik kesalahan timbangan disini hukunya haram. Ketika memang dari suatu bisnis yang dilakukan itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka transaksi yang di langskungkan pada saat itu juga batal dan tidak sah.

⁷⁹ suwiknyo, *kompilasi tafsir ayat-ayat ekonomi islam*, 261.

Dalam Fiqh Muamalah, permasalahan mengenai konsumen yang dirugikan dari transaksi muamalahnya ternyata mendatangkan kerugian maka dari itu Islam memberikan hak yang disebut hak *khiyar*, yaitu, “hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek tersebut dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pelaku usaha ketika akad berlangsung”. Untuk itu, dibawah ini akan dibahas lebih lanjut bagaimana keterkaitan hak *khiyar* dengan pentingnya prinsip tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha, dan dalam menjawab permasalahan ini untuk membetuk implemementasi perspektif fiqh muamalah dari pentingnya tanggung jawab mutlak terhadap produk barang/jasa dengan cacat tersembunyi ataupun kesalahan dalam upaya melindungi masyarakat konsumen.⁸⁰

a. *Hak Khiyar Majlis*

Khiyar majlis dipahami sebagai hak pilih dari pihak yang melakukan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berad dilokasi kontrak (majlis akad) dan belum berpisah secara fisik.⁸¹ *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam sebuah transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli dan sewa menyewa.⁸² Dasar hukum dari pada *khiyar majlis* adalah hadits Nabi SAW menyatakan bahwa dua orang

⁸⁰ Holijjah, “Perspektif Khiyar Aib Fiqih Muamalah Dalam Upaya Perlindungan Konsumen,” 4–5.

⁸¹ Sayyid, *Fiqih sunah*, 106.

⁸² Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 113.

yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* selama mereka belum berpisah, dan jika keduanya benar dan jelas maka akan diberkahi dalam jual beli tersebut.⁸³

Para pakar hadits menyatakan bahwa yang dimaksud Rasyid dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga diserahkan kepada penjual. Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya keadaan kedua belah pihak telah berpisah badan, hal tersebut seluruhnya diserahkan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat.⁸⁴ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, penilaian berpisah ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau dia berada di rumah yang kecil, maka dihitung semenjak salah seorang dari keduanya keluar dari rumah tersebut. Kalau rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua sampai tiga langkah. Jika keduanya bangkit bersama-sama, maka pengertian berpisah belum ada.⁸⁵ Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa *khiyar* majlis ini tidak ada dasarnya dalam syariah karena bertentangan dengan nash Alqur’an yaitu surah Al-Maidah: 1 dan An-Nisa:29. Menurut mereka adanya ijab kabul dalam akad dipandang sudah memenuhi seluruh persyaratan akad didasarkan pada ayat tersebut. Karenanya

⁸³ Hafizah, “*Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam*,” 166.

⁸⁴ Wahabah, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, 252.

⁸⁵ Sayyid, *Fiqih sunah*, 251.

kedudukan *khiyar* majlis dalam pandangan mereka sudah tidak butuhkan lagi mengingat posisi ijab kabul sebenarnya sudah mengandung unsur kerelaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan transaksi.⁸⁶

b. Hak Khiyar Syarat

Hak Khiyar syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu.⁸⁷ Misalnya dalam suatu transaksi jual beli, seorang pembeli berkata kepada penjual: Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi *khiyar* selama sehari atau tiga hari. *Khiyar sayarat* diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan dengan benar atas pembelian tersebut. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta penjelasannya terhadap objek akad yang akan dibelinya, sehingga terhindar dari kerugian dan penipuan.

Khiyar syarat sama halnya dengan *khiyar majelis* hanya berlaku pada akad-akad yang umum saja, yaitu jenis akad yang dapat dibatalkan oleh kerelaan pihak yang menyelenggarakannya seperti akad jual beli, ijarah (yang

⁸⁶ Harun, *Fikih Muamalah*, 132.

⁸⁷ Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam," 167.

bersifat mengikat kedua belah pihak). Untuk transaksi yang tidak mengikat kedua belah pihak seperti *hibah*, pinjam meminjam, wakalah dan wasiat maka *khiyar* dalam hal ini tidak berlaku. Demikian pula halnya akad salam dan *al-sharf*, *khiyar majelis* juga tidak berlaku di dalamnya meskipun kedua jenis akad ini mengikat. Hal ini disebabkan karena akad salam disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, sedangkan *al-sharf* diisyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat diterima masing-masing pihak (*on the spot*) setelah persetujuan terjadi. Sedangkan *khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tengga waktu *khiyar* yang disepakati itu telah selesai.⁸⁸

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai batas tenggang waktu dalam *khiyar syarat* ini. Namun umumnya mereka sepakat bahwa tenggang waktu harus ditentukan secara tegas dan jelas, sebab kalau tidak maka akad terancam akan *fasad* (menurut Hanafi) dan batal (menurut Syafi'i dan Hambali). Adapun masa tenggang *khiyar syarat* berlaku setelah akad disepakati bersama.

⁸⁸ Towpek, "Konsep Khiyar Menurut Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dalam Furu' Al-Masa'il," 53.

Lamanya masa tenggang dapat dikelompokkan kepada tiga macam, yaitu: *pertama*; Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat tidak boleh lebih dari tiga hari. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang berasal dari Ibnu Umar⁸⁹, *kedua*, mazhab Hanabillah berpendapat bahwa masa tenggang *khiyar majelis* tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak walaupun bias lebih dari tiga hari. Hal ini disebabkan karena *khiyar syarat* ditetapkan oleh *syara'* untuk memudahkan transaksi dan bermusyawarah. Terkadang masa tiga hari tidaklah cukup untuk mengambil keputusan yang bijak, meskipun hadis menyatakan tiga hari, *ketiga*, sedangkan untuk Mazhab Malikiyah, *khiyar syarat* tergantung pada kondisi di lapangan. Misalnya untuk barang-barang yang mudah busuk seperti buah-buahan, maka masa tenggangnya cukup satu hari, pakaian masa tenggangnya tiga hari, namun kalau misalnya tanah dan rumah masa tenggangnya boleh melebihi tiga hari. Dengan demikian masa tenggang waktu *khiyar syarat* menurut mazhab ini tergantung pada objek dari barang yang diperjualbelikan.⁹⁰

c. *Hak Khiyar aib*

Khiyar aib adalah hak yang ada pada pihak yang melakukan untuk membatalkan atau melanjutkan akad

⁸⁹ Wahabah, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, 538.

⁹⁰ Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam," 168.

bilamana ditemukan aib pada barang yang ditukar, sementara si penjual tidak mengetahui akan adanya aib barang tersebut pada saat akad berlangsung.⁹¹ Dalam setiap transaksi, sebenarnya pihak yang terlibat menghendaki agar barangnya bebas dari cacat, agar tercapai kepuasan bagi kedua belah pihak. Namun terkadang setelah akad dan barang dibawa, tiba-tiba ditemukan aib yang tersembunyi dan untuk menghindari berkurangnya tingkat kepuasan dan kerelaan dari konsumen, maka *khiyar* ini diperlukan.

Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar* aib ini, menurut Wahbah Zuhaily adalah setiap transaksi yang rusak dari asal fitrahnya sehingga mengurangi nilainya menurut adat yang berlaku, seperti kadaluarsa, rusak atau berubah warna.⁹² Dengan kata lain seluruh cacat yang menyebabkan berkurangnya nilai barang atau hilangnya unsure yang diinginkan dari barang tersebut.

Adapun waktu dimulainya *khiyar* aib adalah ketika diketahui adanya kecacatan meskipun hal tersebut terjadi jauh setelah akad disepakati. Untuk memfasakhkan akad setelah akad terdeteksi kecacatan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa pengambilan barang boleh dilakukan belakangan dan sebagian lagi berpendapat harus

⁹¹ Harun, *Fikih Muamalah*, 136.

⁹² Wahabah, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, 558.

segera dikembalikan untuk menghindari penolakan dari pihak penjual.⁹³

Kapan *khiyar aib* ini tidak berlaku? Yaitu *pertama*, ketika ada pernyataan kerelaan dari pembeli terhadap cacat barang yang ditemukan. Ini bisa diungkapkan secara terang-terangan maupun tersembunyi; *kedua*, sipembeli sendiri yang berucap “saya membeli barang ini tanpa menggunakan hak *khiyar* saya”. Dengan demikian ia dihukumi rela dengan kondisi barang yang dibeli; *ketiga*, barang rusak sebagai akibat kecerobohan pembeli, umpamanya kain dibawa pulang lalu ia datang dan kain itu telah berubah menjadi pakaian; *keempat*, berubahnya keadaan barang yang ditransaksikan misalnya menjadi lebih besar atau bertambah, dimana perubahan yang terjadi bukan berasal dari sifat alamiah barang melainkan sebagai akibat ulah si pembeli. Dalam perkembangan saat ini, *khiyar aib* dilakukan ketika ditemukan adanya aib oleh pembeli dan penjual mau menerima barang tersebut dengan cacatan barang tersebut merk-nya dan bukti pembayaran pembelian masih ada.⁹⁴

d. *Hak Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya ketika melihat (*ru'yah*) barang

⁹³ Hafizah, “Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam,” 168.

⁹⁴ Wahabah, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, 569.

yang akan ditransaksikan.⁹⁵ *Khiyar* ini terjadi manakala pada saat akad dilakukan barang yang ditransaksikan tidak ada diempat sehingga pembeli tidak melihatnya. Jika ia telah melihat maka *khiyar ru'yahnya* menjadi hangus dan tidak berlaku lagi. *Khiyar* seperti halnya *khiyar-khiyar* yang lain juga berlaku hanya pada akad-akad yang lazim mengandung potensi untuk dibatalkan seperti jual beli dan ijarah. Sedangkan jual beli yang belum siap dan hanya diberiahukan cirri-ciri dan sifatnya seperti akad salan maka *khiyar ru'yah* tidak beerlaku.

Para fuqaha umumnya membolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jail beli barang yang sudah siap atau jadi, namun belum ada ditempat (*al'ain al-ghaibah*). Kebolehannya bersumberkan hadits Nabi SAW yang berasal dari Abu Hurairah. Adapun syarat berlakunya *khiyar* ini adalah: *pertama*, tidak/belum terlihatnya barang yang akan dibeli ketika akad atau sebelum akad; *kedua*, barang yang diakadkan harus berupa barang yang konkrit seperti tanah, kendaraan dan rumah; *ketiga*, jenis akad-akad harus dari akad-akad yang lazim menerima pembatalan misalnya nikah dan khulu.⁹⁶

e. *Hak Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad (terutama pembeli) untuk

⁹⁵ Harun, *Fikih Muamalah*, 137.

⁹⁶ Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam," 168.

menjatuhkan pilihan diantara tiga sifat barang yang ditransaksikan. Biasanya barang yang dijual dibedakan dengan tiga kualitas yaitu biasa, menengah dan istimewa.⁹⁷ Pembeli diberikan hak pilih (*ta'yin*) untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut penilaiannya sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun juga. *Khiyar* ini pun berlaku hanya pada akad yang mengandung tukar balik seperti jual beli.⁹⁸

Akan tetapi tidak semua fuqaha sepakat dengan *khiyar* ini karena menurut mereka wujud *khiyar* ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan barang yang ditransaksikan. Padahal dalam syarat sebelum akad, barang yang diperjual belikan haruslah jelas dan terang keberadaan maupun sifatnya. Karena dengan adanya *khiyar ta'yin* seakan-akan bertentangan dengan syarat sah akad jual beli. Sementara itu Abu Hanifah dan juga kedua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan *khiyar ta'yin* mengingat hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bisnis. Seumpama seperti seseorang yang sangat membutuhkan sebuah barang namun ia belum mengetahui kegunaan dari barang tersebut secara optimal serta kualitasnya seperti apa. Untuk itu diperlukan konsultasi terlebih dahulu dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut agar pembeli

⁹⁷ Harun, *Fikih Muamalah*, 131.

⁹⁸ Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam," 169.

dapat memilih jenis barang dengan bijak dan tepat guna. Adapun syarat dari *khiyar ta'yin* yakni barang tersebut bertingkat-tingkat baik kualitasnya dan jenisnya serta masa *khiyar* ini harus tertentu dan dijelaskan. Jika pembeli sudah menjatuhkan pilihannya pada salah satu jenis barang yang ditawarkan maka akad sudah terjadi dan kepemilikan sudah berpindah tangan.⁹⁹

Islam menghalalkan usaha perdagangan jasa, perniagaan atau jual beli. Namun untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan atau jasa secara islam dituntut menggunakan tata cara khusus, aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang muslim berusaha di bidang perdagangan jasa agar mendapatkan berkah dan ridha Alla SWT didunia dan di akhirat.

Aturan perdagangan islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli jasa. Dan diharapkan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan islam dan hukum fiqih muamalah, untuk menjamin pedagang maupun pembeli masing-masing akan mendapat keuntungan.¹⁰⁰

Adapun kenyataan yang terjadi pada penjual jasa *laundry* di Fizy laundry metro dalam hal timbangan, Fizy Laundry belum menerapkan ajaran islam, penjual jasa laundry tersebut mengurangi timbangan dan merugikan si konsumen dalam timbangan dan ini bisa dilihat dalam

⁹⁹ Hafizah, 169.

¹⁰⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 2 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 144.

wawancara kepada konsumen, mereka menimbanginya masih goyang dan timbangan itu belum sama berat mereka langsung menghitung. Suatu pelaksanaan timbangan yang tidak adil dan merugikan si pembeli itulah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasihati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrowi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit.¹⁰¹

Implikasi penelitian, diharapkan kepada penjual jasa laundry agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan Fiqih muamalah, karena fiqih muamalah merupakan segenap aturan hukum islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta yang dalam melakukan aktivitas berpatokan dan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-sunnah, sehingga dapat menciptakan perdagangan yang sehat, dan diharapkan pedagang harus selalu ingat bahwa akibat dari perbuatan curang dalam menimbang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT di akhirat nanti. Dan kecurangan yang terjadi ini didasari oleh ketidakpahaman atau kurangnya pengetahuan tentang etika dalam berdagang, maka disarankan untuk para pedagang diberikan beberapa pendidikan, pelatihan dan sosialisasi khusus tentang etika dalam

¹⁰¹ Mujahidin, 10.

berdagang berdasarkan syariat Islam. Fiqih muamalah mencakup transaksi komersial (*al-mu'awadat*) seperti jual beli, sewa menyewa, jasa, dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya maka pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Timbangan yang ada di Fizy Laundry Metro tidak memiliki tingkat akurasi yang baik hal ini disebabkan oleh usia timbangan yang telah berumur 5 tahun dan tidak adanya uji tera ulang dari Dinas terkait.
2. Pihak Fizy laundry Metro yang tidak melakukan tera ulang yang berdampak kerugian pada konsumen dalam takaran, maka ini termasuk kebatilan dalam muamalah (memakan harta orang lain dengan cara batil).

B. Saran

1. Dalam melakukan penjualan jasa seharusnya pemilik Fizy Laundry Metro sadar untuk melakukan pengecekan timbangan atau tera ulang timbangan ke Dinas terkait agar keakuratan timbangan terjamin, dan juga Dinas terkait sebaiknya melakukan tera ulang keseluruhan pedagang yang menggunakan timbangan sebagai alat ukur dalam penentuan harga.
2. Dalam melakukan penjualan jasa sebaiknya berpedoman pada etika perdagangan dalam Islam yang dikuatkan dengan dalil-dalil dan hadits

yang ada sebagai dasar hukum pelaksanaan perdagangan dalam Islam. Agar menjadi sempurna dan ibadah atas semua yang dilakukan. Dan hendaklah mereka bermuamalah dengan kejujuran dan transparan, agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

3. Dalam melakukan penjualan jasa dianjurkan untuk selalu bersifat jujur, bermurah hati, menghindari perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain.
4. Dalam melakukan penjualan jasa, penyempurnaan keakuratan timbangan dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Ini karena menyempurnakan keakuratan timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. 1 ed. Depok: PT. Gafindo Persada, 2017.
- Anwar, Saifuddin. *metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bungin, Burhan. *metodologi sosial dan ekonomi*. 1 ed. Jakarta: kencana, 2013.
- Cahaya Aryanagara. "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar." UIN Alauddin, 2018.
- dahlina, merry. "Analisis Tingkat Religiusitas Terhadap Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Induk Lambaro Aceh Besar." Skripsi, universitas islam negeri ar-raniry, 2018.
- Eka putra, Zulkarnaen. "perlindungan konsumen atas adanya pengurangan berat bersih timbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha." *universitas mataram*, 2018.
- Fakhrudin, Muhammad. "Tinjauan syariah tentang penerapan akad ijarah al muntahiyah bi al-tamlik di perusahaan leasing syariah." Skripsi, kanjuruhan, 2015.
- Hafizah, Yulia. "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam." *IAIN Antasari Banjarmasin Volume 3* (Desember 20112).
- Harun, nasroen. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Holijjah. "Perspektif Khiyar Aib Fiqih Muamalah Dalam Upaya Perlindungan Konsumen." *Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang*, 2017.
- Idri. *Hadis ekonomi*. 2 ed. Jakarta: prenadamedia grup, 2016.
- jaih mubarak, dan hasanudin. *fikih muamaalah maliyah*. 1 ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya:CV. Penerbit J-Art, 2005)
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. 2 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- mustofa, imam. *fiqh mu'amalah kontemporer*. 1 ed. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nadia. Wawancara, Desember 2018. Fizy Laundry. Iringmulyo, Kota Metro.
- Nana. Wawancara, 2018. Fizy Laundry. Iringmulyo, Kota Metro.
- Novitasari, Liza. Wawancara, Desember 2019. Fizy Laundry. Iringmulyoo, Metro Timur.
- Oktarina, Sri. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barag Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)." UIN Raden Fatah, 2017.
- Rahman, Moh. lutfi. "Tinjauan Fiqh muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli HP Second Dengan Cacat Tersembunyi (Studi di Pasar Rombongan Malam Malang)." Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Rifah. Wawancara, Agustus 2019. Iringmulyo, Metro Timur.
- Rina. Wawancara, Agustus 2019. Fizy Laundry. Iringmulyo, Kota Metro.
- S Raya, Denny. Wawancara, 18 November 2019. Dinas Perdagangan Dan Pasar, Imopuro Kota Metro.
- sari, amik nurlita. "analisis praktek kecurangan timbangan pada pedagag kebutuhan pokok ditinjau dari etika bisnis islam." *STAIN Kediri*, t.t., 118.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh sunah*. 12 ed. Bandung: Darul Ma'arif, 1996.
- sugiyono. *metode penelitian bisnis*. 3 ed. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- . *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 24 ed. Bandung: alfabeta, 2016.
- suhendi, hendi. *fiqh muamalah*. 4 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- suwiknyo, dwi. *kompilasi tafsir ayat-ayat ekonomi islam*. 1 ed. yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Towpek, Hadenan. "Konsep Khiyar Menurut Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dalam Furu' Al-Masa'il" Volume 21 (2013).

Tyo. Wawancara, 2019. Fizy Laundry. Iringmulyo, Kota Metro.

Umi Nurrohmah. "Pengurangan Berat Timangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Wahabah, Zuhaily. *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*. 4 ed. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.

Zainab. Wawancara, 18 November 2019. Fizy Laundry. Iringmulyo, Kota Metro.

Zainur Rosid, Ahmad. "Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar." universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Haji Dewantara Kampus 15 A Inggimulye Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0720) 41007; Faksimil (0720) 47286;
Website: www.metrounh.ac.id; email: iainmetro@metrounh.ac.id

Nomor : B-1508/In.28.3/PP.00.9/11/20192019

11 Juni 2019

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Husnul Fatah, Ph.D
2. Dharma Setyawan, M.A
- di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa:

Nama : Nurbaiti Met Puspitasari
NPM : 1602040128
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Analisis Tingkat Kesalahan Dalam Timbangan Bagi Penjual Jasa Laundry Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Di Fizy Laundry Metro

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/8 bagian.
 - b. Isi ± 3/8 bagian.
 - c. Penutup ± 1/8 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan,

MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan K. H. Hajar Dewantara Komplek 5 A Jember Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41367, Faksimili (0725) 47206
Website: www.metroia.ac.id, email: iainmetro@metroia.ac.id

Nomor : B-2314/In.28.3/D1/PP.00.9/09/2019 Metro, 17 September 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey


Kepada Yth,
Pemilik Fیزی Laundry
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Nurbaiti Meti Puspitasari
NPM : 1602040128
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Tingkat Kesalahan Dalam Limbangan Bagi Penjual Jasa Laundry Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah di Fیزی Laundry Metro.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Des. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 004



PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR KESBANG DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 070/105/LL-2/REG/2019

- MEMBACA** : Surat dari IAIN Metro Nomor: 3492/In.28/D.1/TL.00/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 Perihal Izin Research
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN** : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA**
- Nama** : **NURBAITI METI PUSPITASARI**
- NPM** : 1602040128
- Pekerjaan/Jabatan** : Mahasiswa
- Alamat** : Jl.Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo
- Lokasi Penelitian** : Fizi Laundry Metro
- Jangka waktu** : 3 (tiga) bulan
- Pengikut / Anggota** : -
- Penanggung Jawab** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro
- Tujuan** : Mengadakan Penelitian dengan Judul : **ANALISIS TINGKAT KESALAHAN DALAM TIMBANGAN BAGI PENJUAL JASA LAUNDRY TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DI FIZY LAUNDRY METRO**
- Catatan** : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 16 Desember 2019

KAPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KOTA METRO

DENNY FERDINAN S. RAYA, SH

PEMBINA

NIP. 19631222 199403 1 004

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS TINGKAT KESALAHAN DALAM TIMBANGAN BAGI PENJUAL JASA LAUNDRY DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DI FIZY LAUNDRY METRO

A. Wawancara (Interview)

1. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Narasumber (Pemilik Fizy Laundry)

- a. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membuka usaha Fizy Laundry ini?
- b. Berapa harga perkilogram untuk jasa mencuci pakaian di Fizy Laundry ini?
- c. Apakah timbangan yang Bapak/Ibu gunakan sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)?
- d. Sudah berapa lama timbangan yang Bapak/Ibu gunakan ini?
- e. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat komplain dari konsumen tentang kesalahan timbangan yang di terima ?
- f. Sudah yakinkah Bapak/Ibu jika timbangan yang digunakan sudah sesuai?
- g. Apakah Bapak/Ibu tau bahwa praktek pengurangan timbangan termasuk dosa?
- h. Apakah Bapak/Ibu tahu ada praktek tera ulang timbangan dari Dinas perdagangan dan Pasar?

2. Daftar pertanyaan yang ditujukan kepada Narasumber (Konsumen Fizy Laundry)

- a. Kalau boleh tahu siapakah nama Bapak/Ibu?

- b. Apakah Bapak/Ibu sering menggunakan jasa cuci pakaian di Fizy Laundry ini?
- c. Apakah Bapak/Ibu yakin timbangan yang digunakan di Fizy Laundry sudah sesuai?
- d. Apakah Bapak/Ibu sering menimbang ulang sebelum membawanya ke Fizy Laundry?
- e. Apakah Bapak/Ibu sering memberi masukan ketika mendapati kesalahan dalam timbangan di Fizy Laundry?
- f. Apakah Bapak/Ibu merasa enggan menyampaikan kesalahan pada timbangan karena hubungan keakraban/langganan?

3. Daftar pertanyaan yang ditujukan kepada Narasumber (Pegawai Dinas Perdagangan dan Pasar)

- a. Kalau boleh tahu dengan bapak/ibu siapa?
- b. Kapan saja dilakukan sidak pada pelaku usaha?
- c. Apakah praktek penjualan jasa yang menggunakan alat ukur kiloan timbangannya sudah sesuai?
- d. Apa saja permasalahan yang sering dihadapi pembeli maupun penjual di kota Metro?
- e. Bagaimana langkah-langkah perbaikan terhadap pengurangan/kesalahan timbangan yang terjadi pada pelaku usaha di kota Metro?
- f. Apakah ada sanksi yang diberikan jika ada pelaku usaha yang berlaku curang pada usahanya?

g. Apakah ada pemeriksaan timbangan selain pada pedagang di pasar?

B. Dokumentasi


1. Daftar harga jasa mencuci pakaian di Fیزی Laundry Metro
2. Timbangan yang digunakan di Fیزی Laundry Metro
3. Foto wawancara dengan pemilik Fیزی Laundry
4. Foto wawancara dengan konsumen Fیزی Laundry
5. Foto wawancara dengan pegawai Dinas Perdagangan dan Pasar Metro

Metro, Desember 2019
Peneliti,



Nurbaiti Meti Puspitasari
NPM. 1602040128

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Dharma Setiawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

OUTLINE SKRIPSI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan penelitian
 - 2. Manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Fiqih Muamalah
 - 1. Pengertian Fiqih Muamalah
 - 2. Karakteristik Muamalah Dalam Islam
 - 3. Kaidah dan Prinsip Muamalah
 - 4. Pembagian Fiqih Muamalah
 - 5. Perlindungan Konsumen Perspektif Fiqih Muamalah

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah
2. Dalil Hukum Ijarah
3. Rukun dan Syarat Ijarah
4. Jasa Dalam Perspektif Nabi

C. Takaran Timbangan dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Takaran Timbangan Dalam Fiqih Muamalah
2. Dalil Tentang Tukaran dan Timabangan
3. Macam-macam Timbangan
4. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengurangan Berat Bersih Alat Ukur/Timbangan Oleh Pelaku Usaha

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Populasi dan Sampel

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Usaha Laundry

B. Mekanisme Praktik keakuratan Timbangan Penjual Jasa Laundry

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Mekanisme Sistem dan Timbangan Yang Di Terapkan Di Fazy Laundry Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

Metro, Desember 2019
Peneliti,



Nurbaiti Meti Puspitasari
NPM. 1602040128

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faks (0726) 47256 Website: digilib.metrouiniv.ac.id; pustaka.iain@metrouiniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-203/in.28/S/U.1/OT.01/02/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini: Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NURBAITI METI PUSPITASARI
NPM : 1602040128
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602040128

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Februari 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mektandi Sudin, M.Pd
NIP. 1956083119610301001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouiniv.ac.id;
e-mail: syarikh.iaim@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurbaiti Meti Puspitasari Fakultas/Jurusan: FFBI/ESy
NPM : 1602040128 Semester / TA : VII/2018-2019

NO.	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 10/12/2019	✓	Ace skripsi akan ditinjau	

Dosen Pembimbing I


Husna Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,


Nurbaiti Meti Puspitasari
NPM. 1602040128



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung
34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website:
www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurbaiti Meti Puspitasari Fakultas/Jurusan: FEBI/Esy
NPM : 1602040128 Semester / TA : VII/2018-2019

NO.	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/2019 /12		buat gambar ringkasan ACC Bab IV-V lanjut pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan, MA
NIP.19880529 201503 1 005

Mahasiswa Yhs.

Nurbaiti Meti Puspitasari
NPM. 1602040128



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung
34111
Telp. (0725) 415017. Fax.(0725) 47296 Website:
www.syariah.nestrouniv.ac.id;e-mail:syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurbaiti Meti Puspitasari Fakultas/Jurusan: FEBI/Esy
NPM : 1602040128 Semester / TA : VII/2018-2019

NO.	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24/11/2018		Tambah 15 halaman 6 wawancara lagi	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan, MA
NIP.19680529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,

Nurbaiti Meti Puspitasari
NPM. 1602040128



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metroiain.ac.id
e-mail:syariah.iain@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nurbaiti Meti Puspitasari Fakultas/Jurusan: FEBI/ESy

NPM : 1602040128

Semester / TA : VII/2018-2019

NO.	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 2/12 2019	✓	Acc outline dilanjutkan menuliskan dr.ppt Bab I - III	
	Selasa 3/12 2019	✓	Acc I - III dilanjutkan ke APD	
		✓	Acc APD	

Dosen Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nurbaiti Meti Puspitasari
NPM. 1602040128



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. K. H. Hajir Dewantara Kampus 15 A Iringanluyo Metro Timur Lampung
34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website:
www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nurbaiti Meti Puspitasari Fakultas/Jurusan: FE/BI/Esy
NPM : 1602040128 Semester / TA : VII/2018-2019

NO.	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21/11/2018	I II II	[acc outline [acc app [acc Bab I-III [lanjut Bas [IV dan V	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setiawan, MA
NIP.19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,

Nurbaiti Meti Puspitasari
NPM. 1602040128



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syarlah.metroiiv.ac.id;
e-mail: syarah.iain@metroiiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nurbaiti Meti Puspitasari Fakultas/Jurusan: FEBI/ESy

NPM : 1602040128 Semester / TA :VII/2018-2019

NO.	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 21/04/18	✓	Aa. proposal sudah ditentukan	✓

Dosen Pembimbing I


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,


Nurbaiti Meti Puspitasari
NPM. 1602040128



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung
34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website:
www.syariah.metrooniv.ac.id e-mail: syarlah.iaim@metrooniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nurhaiti Meti Puspitasari Fakultas/Jurusan: FEBU/Fisy
NPM : 1602040128 Semester / TA : VII/2018-2019

NO.	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28/04/19		acc bab 1-III Cangut pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan, MA
NIP.19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,

Nurhaiti Meti Puspitasari
NPM. 1602040128



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung
34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:
www.syarikh.metrouniv.ac.id; e-mail: syarikh.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nurbaiti Meti Puspitasari Fakultas/Jurusan: FEB/Esy
NPM : 1602040128 Semester / TA : VII/2018-2019

NO.	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12/10/2018		Berikan gambaran Korpusen kekh pra survey terkait kesalahan timbangan label tuluhan dijelaskan terkait komplain konsumen	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setrawan, MA
NIP.19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,

Nurbaiti Meti Puspitasari
NPM. 1602040128



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung
34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website:
www.syariah.metroiniv.ac.id/e-mail:syariah.iain@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nurbaiti Meti Puspitasari Fakultas/Jurusan: FFBI/Usy

NPM : 1602040128 Semester / TA : VII/2018-2019

NO.	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24/9		guru tentang Timbang Bani Ruzid 15 gurnal	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan, MA
NIP.19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs,

Nurbaiti Meti Puspitasari
NPM. 1602040128

Gambar 1. Daftar Harga Di Fizy Laundry 2019

Item	Price
RAJU	
- 5000	: 3 Hr
- 6000 / Kg	: 2 Hr
- 7000 / Kg	: 1 Hr
- 10.000 / Kg	: 1 Hr
KEBAYA	
- Kebaya 1 Set	: 25.000
- Kebaya Atasan	: 25.000
JAS	
- Jas 1 Set	: 30.000
- Jas Atasan	: 25.000
- Jas Anak	: 15.000
HORDENG	
- Hordeng Besar	: 15.000
- Hordeng Sedang	: 10.000
- Hordeng Kecil	: 7000
PAD COVER	
- Pad Cover Besar	: 20.000
- Pad Cover Sedang	: 15.000
- Pad Cover Kecil	: 13.000
KET	
- Keket Tebal/kulit	: 5000
PAKAIAN DALAM	
- CD	: 1000/Biji
PLAK	
- Plak Meja Kecil	: 5000
- Plak Meja Besar/Panjang	: 8000
SPRAY	
- Spray No.1	: 15.000
- Spray No.2	: 12.000
- Spray No.3	: 10.000
SETRIKA TANPA CUCI	
- 4000 / Kg	: 83 hr
SONOKET / TAPIS	
- Sonoket/Tapis	: 35.000
BONEKA	
- Boneka Kecil	: 8.000
- Boneka Sedang	: 15.000
- Boneka Besar	: 18.000
- Boneka Super Jumbo	: 25.000
GAUN	
- Gaun Syari	: 15.000
- Gaun Payet	: 20.000
SELIMUT	
- Selimut Kecil	: 8.000
- Selimut Besar	: 15.000
- Selimut Jumbo	: 25.000
KARPET	
- Karpet Kecil	: 8.000
- Karpet Sedang	: 15.000
- Karpet Besar	: 18.000
- Karpet Jumbo	: 25.000
- Karpet Biasa	: 10.000

Gambar 2. Toko Fizy Laundry di tahun 2019



Gambar 3. Plang Toko Fizzy Laundry Metro



Gambar 4. Timbangan yang Digunakan Di Fizzy Laundry Metro



Gambar. 5 foto dengan karyawan Fizy laundry



Gambar 6 foto dengan Konsumen wawancara di tahun 2018 (sebelum renovasi toko)



Gambar 7 foto wawancara dengan konsumen



Gambar 8 foto wawancara dengan konsumen



Gambar 9 foto wawancara degan konsumen



Gambar 10. Foto wawancara dengan konsumen



Gambar 11 foto dengan konsumen



Gambar 12 foto dengan pegawai Dinas Perdagangan dan Pasar



Gambar 13 Plang Tera Ulang yang di Pasang oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan Kab. Lam-Tim



RIWAYAT HIDUP

Nama penulis Nurbaiti Meti Puspitasari di lahirkan di Metro Provinsi Lampung, pada tanggal 16 mei 1998 anak ketiga dari delapan bersaudara pasangan suami



istri Bapak Abdul Azid (alm) dan Ibu Saunah (almh).

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Nunggal Rejo lulus pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Dharma Bakti lulus pada tahun 2013 lalu melanjutkan sekolah di SM Negeri 1 Punggur dan lulus pada tahun 2016. Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).